DISPARITAS IMPLEMENTASI IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK: Antara Penghulu KUA dengan Pengadilan Agama di Kota Parepare

Oleh: Deby Dwi Andriani[1]; Sudirman L[2]; Saidah[3]; Hannani[4]; M. Ihsan Darwis[5]

[12345]Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Email: anrianideby281@gmail.com; sudirmanl@iainpare.ac.id; saidah@iainpare.ac.id; hannani@iainpare.ac.id; ihsanaleena896@gmail.com.

Article history:
Submitted: 14-04-2026 **Revised:** 17-11-2026 **Accepted:** 19-11-2026

Abstract

This study examines disparities in the implementation of the sighat taklik talak pledge by marriage registrars at the Office of Religious Affairs (KUA) and its legal standing in divorce proceedings in Parepare City. It aims to analyze public understanding, the implementation of the pledge by KUA marriage registrars, and its application in religious court proceedings. This research employs an empirical juridical approach with qualitative descriptive methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using legal awareness, legal implementation, and legal protection theories. The findings indicate that public understanding of sighat taklik talak varies, ranging from substantive comprehension to merely perceiving it as a ceremonial part of marriage. Its implementation by KUA marriage registrars has been optimal, with the pledge required after the marriage contract, except when adequate facilities are unavailable for couples with sensory disabilities. However, the Parepare Religious Court has never formally used sighat taklik talak as a legal basis in divorce judgments. These findings reveal a gap between the administrative implementation of the pledge at KUA and the application of its legal standing in judicial practice.

Keywords: Disparity; Marriage Registrar; Religious Court; Sighat Taklik Talak.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji disparitas implementasi ikrar *sighat taklik talak* oleh penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dan kedudukan hukumnya dalam perkara perceraian di Kota Parepare. Penelitian bertujuan menganalisis pemahaman masyarakat, pelaksanaan ikrar oleh penghulu KUA, serta penerapannya dalam praktik peradilan agama. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum, implementasi hukum, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *sighat taklik talak* masih beragam, mulai dari pemahaman substantif hingga sekadar menganggapnya sebagai bagian seremonial pernikahan. Pelaksanaannya oleh penghulu KUA telah berjalan optimal melalui kewajiban pengucapan ikrar setelah akad nikah, dengan pengecualian pada kondisi keterbatasan sarana bagi pasangan penyandang

disabilitas sensorik. Sementara itu, dalam praktik Pengadilan Agama Kota Parepare, *sighat taklik talak* belum pernah dijadikan dasar resmi dalam putusan perceraian. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan ikrar di KUA dan penerapan kedudukan hukumnya dalam praktik peradilan.

Kata kunci: Disparitas; KUA; Pengadilan Agama; *Sighat Taklik Talak*.

A. Pendahuluan

Sejarah penerapan sighat taklik talak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonial Belanda yang mencoba menata hukum keluarga pribumi dengan mengakui eksistensi hukum Islam secara terbatas. Setelah kemerdekaan, sighat taklik tetap dipertahankan dalam praktik pernikahan Islam, terutama karena dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan. Namun, keberlanjutannya lebih bersifat administratif dan ritualistik daripada benar-benar dipahami sebagai kontrak hukum yang mengikat kedua belah pihak.[1]

Pandangan dalam hukum Islam klasik, sighat taklik dikenal dengan konsep *ta'liq thalaq*, yaitu perceraian yang bergantung pada suatu syarat. Di Indonesia, sighat taklik merupakan bagian dari praktik hukum Islam yang diadopsi dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan dari Kementerian Agama, implementasi sighat taklik di Indonesia lebih banyak diatur oleh regulasi negara.[2]

Al-Qur'an menerangkan bahwa ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat dan agung antara suami dan istri.

QS An-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

> "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".[3]

Istilah ini menunjukkan perkawinan bukan sekadar hubungan biasa, melainkan sebuah ikatan suci yang mengandung tanggung jawab moral, spiritual,

[1] Fauziati Fauziati dan Syahrizal Abbas, "History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 68–79.

[2] Liana Ab Latif, "Kedudukan Lafaz Cerai Ta'liq Lisan Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia," *Journal of Fatwa Management and Research*, 2021.

[3] Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an'.

dan sosial. *Mitsaqan ghalizhan* menegaskan bahwa akad nikah memiliki konsekuensi besar, sehingga suami dan istri wajib menjaga hak dan kewajiban masing-masing demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan pemahaman ini, setiap pelanggaran dalam perkawinan, termasuk pelanggaran terhadap sighat taklik, tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji suci di hadapan Allah.

Pasal 11 ayat 3 pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 menyatakaan bahwa sighat taklik pada dasarnya adalah pernyataan yang akan dianggap sah apabila dibacakan oleh mempelai pria setelah akad nikah dan ditandatangani.[4] Aturan tersebut berisi janji yang lazim, diantaranya: 1) meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2) tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 (tiga) bulan lamanya; 3) menyakiti badan atau jasmani istri; atau; 4) membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama yang mengatur ikatan perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit tentang sighat taklik, kedudukannya dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang sah apabila dibuat sesuai syarat hukum. Oleh karena itu, implementasi ikrar sighat taklik talak oleh penghulu di KUA memiliki legitimasi sebagai bagian dari perjanjian yang diperbolehkan undang-undang.[5]

Perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan bersama dalam satu rumah tangga yang bertujuan melanjutkan keturunan serta mewujudkan keharmonisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sejalan dengan hal tersebut, Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[4] Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip dasar inilah yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan ikrar sighat taklik talak.[6]

Sighat taklik juga memperoleh pengaturan teknis dalam peraturan kementerian. Misalnya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penegasan Pencantuman Taklik Talak dalam Buku Nikah. Regulasi ini menegaskan bahwa setelah akad nikah, suami dapat membaca dan menandatangani sighat taklik talak yang dimuat dalam buku nikah sebagai bentuk ikrar resmi. Ketentuan ini memberi dasar administratif bagi penghulu di KUA untuk melaksanakan pembacaan taklik talak, sekaligus menjadi dokumen otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama apabila terjadi pelanggaran.[7]

Di Kota Parepare, misalnya, Penghulu KUA memiliki tugas untuk memastikan setiap komponen pernikahan, termasuk ikrar sighat taklik talak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kenyataannya terdapat praktik yang tidak sesuai standar. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan tokoh masyarakat, pelaksanaan ikrar sighat taklik talak di lapangan seringkali tidak seragam atau tidak selalu dilakukan secara konsisten, beberapa pengantin pria tidak membacakan sighat taklik talak, pengantin langsung diarahkan untuk tandatangan dokumen. Sebagiannya, ada juga yang hanya mengikuti pembacaan sighat taklik talak tanpa benar-benar memahami maknanya. Kondisi ini tentu mengurangi efektivitas sighat taklik talak sebagai perjanjian pernikahan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi pihak istri jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh suami di dalam rumah tangganya.

Hal yang memperburuk keadaan adalah minimnya sosialisasi dari lembaga keagamaan dan pemerintah mengenai isi dan implikasi sighat taklik talak. Ketika pasangan menikah, mereka lebih fokus pada syarat dan rukun nikah yang terkait

[6] Rahmawati Rahmawati, "Perbandingan Hukum Keluarga Islam," preprint, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

[7] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Penegasan Pencantuman Taklik Talak Dalam Buku Nikah.

dengan *ijab qabul*, sementara pembacaan sighat taklik talak dianggap tambahan yang tidak perlu dipahami secara mendalam. Dengan kata lain, ada kesenjangan informasi yang signifikan antara apa yang diatur oleh hukum dan apa yang dipraktikkan di lapangan.[8]

Minimnya pemahaman ini juga diperburuk oleh rendahnya literasi hukum masyarakat Parepare secara umum. Sebagian besar pasangan menikah hanya menganggap penting aspek sahnya akad nikah menurut agama, sementara dimensi hukum perkawinan belum optimal menjadi perhatian. Akibatnya, hak-hak perempuan yang sebenarnya dilindungi oleh sighat taklik talak tidak dapat dituntut secara maksimal.[9]

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sighat taklik disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki. Banyak laki-laki yang merasa tidak perlu terikat dengan janji yang mereka ucapkan setelah akad nikah. Di sisi lain, perempuan cenderung pasif dan tidak berani menuntut haknya. Hal ini menyebabkan sighat taklik kehilangan makna substantifnya sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.[10]

Disparitas ini dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum, pemahaman prosedur, atau bahkan standar administrasi di masing-masing lembaga. Di satu sisi, KUA menekankan aspek administratif dalam pencatatan pernikahan, namun kurang mengedukasi mengenai isi dari sighat taklik kepada pengantin bahkan sering kali praktik di lapangan suami tidak membacakan ikrar sighat taklik dan langsung bertandatangan di dokumen yang diberikan oleh Penghulu KUA. Sementara Pengadilan Agama menitikberatkan bahwa pelanggaran perjanjian sighat taklik talak adalah apabila istri yang dengan sadar mengadukan terdapat pelanggaran sighat taklik bukan atas dasar arahan dari Pengadilan Agama bahwa isi gugatan adalah bagian dari pelanggaran sighat taklik, namun karena kurangnya

[8] Syafik Muhammad dkk., "Antara Ikrar Dan Realita: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 1–12.

[9] Nanda Rizkiya Putra, *Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 | Tentang Perkawinan*, 2021.

[10] Siti Aisyah, "Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)," preprint, UPT. Perpustakaan, 2022.

pemahaman mengenai sighat taklik sehingga di Pengadilan Agama tidak ditemukan adanya gugatan atas pelanggaran sighat taklik. Akibatnya, pelaksanaan ikrar taklik talak yang semestinya memberikan perlindungan hukum kepada istri justru menimbulkan ketidakpastian hukum.[11]

Urgensi penelitian ini ingin menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya praktik ikrar sighat taklik talak dilaksanakan oleh penghulu KUA di Kota Parepare. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama Kota Parepare menilai dan menangani perkara-perkara yang didasarkan pada sighat taklik talak. Apakah terdapat perbedaan pemahaman dan standar dalam menilai keabsahan ikrar tersebut, dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, studi ini penting dilakukan untuk memberikan analisis mendalam mengenai posisi sighat taklik di Parepare. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi akademik karena berkontribusi pada kajian hukum Islam kontemporer di Indonesia. Dengan mengambil kasus empiris di Parepare, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai peran perjanjian perkawinan dalam hukum Islam Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperbarui pemahaman masyarakat tentang sighat taklik talak agar lebih sesuai dengan konteks zaman.

Fokus penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek normatif sighat taklik sebagai bagian dari hukum perkawinan Islam, tetapi juga pada bagaimana pemahaman dan implementasi sighat taklik dalam kehidupan nyata masyarakat khususnya di Kota Parepare. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting sighat taklik talak, juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial terkait disparitas tersebut dan menawarkan solusi yang aplikatif untuk mengatasinya, serta kajian ini dapat memberikan kontribusi tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam upaya reformasi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

[11] Mustafa Mustafa dan Jumarni Jumarni, "The Legal Status Of DP3A'S Recommendations In Child Marriage Dispensation: A MaqÄ□ á¹£id Al-SharÄ«Ê¿ah And QawÄ□ Ê¿id Fiqhiyyah Perspective In Bone Regency," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 1 (2025): 15–27, https://doi.org/10.18592/albanjari.v24i1.16387.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif, Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menelusuri peristiwa-peristiwa konkret di lapangan yang relevan dengan objek kajian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, yang merupakan salah satu wilayah dengan disparitas implementasi ikrar sighat taklik talak. Lokasi penelitian difokuskan pada seluruh KUA tiap kecamatan di Kota Parepare, yaitu terdapat 4 KUA. Penelitian juga akan dilakukan di wilayah Pengadilan Agama yang berada di Kota Parepare, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai pemahaman dan implementasi ikrar sighat taklik talak. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama satu bulan, dengan pelaksanaan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Informan atau *key informants* dalam penelitian ini meliputi pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan di Kota Parepare, Penghulu KUA, serta Hakim Pengadilan Agama. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan, serta regulasi atau fatwa yang berkaitan dengan sighat taklik.[12] Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat tentang pemahaman, pelaksanaan, dan kedudukan hukum sighat taklik talak di Kota Parepare.

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan data akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan melalui uji kredibilitas dan dependabilitas. Kredibilitas dicapai dengan perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, triangulasi, *member check*, analisis kasus negatif, dan penggunaan referensi yang relevan, sedangkan dependabilitas menekankan konsistensi proses penelitian melalui audit yang dapat ditelusuri. Analisis data dilakukan secara sistematis sejak sebelum, selama, hingga setelah penelitian dengan mengorganisasi, mengelompokkan, dan

[12] Nur Arifatus Sholihah, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Selat Media, 2023).

menyimpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi agar hasil penelitian mudah dipahami.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat di Kota Parepare Terhadap Ikrar Sighat Taklik

Sighat taklik merupakan pernyataan atau janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang menggantungkan jatuhnya talak pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, sighat taklik dipahami sebagai bentuk komitmen suami terhadap kewajiban rumah tangga yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa terjadinya talak. Dengan demikian, sighat taklik tidak hanya bernilai moral dan religius, tetapi juga mengandung akibat hukum yang diakui dalam fikih Islam sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan.[13]

Sighat taklik talak memiliki keterkaitan yang erat dengan mekanisme talak yang dapat diakses oleh perempuan dalam sistem hukum perkawinan Islam, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak istri. Melalui sighat taklik talak, suami sejak awal perkawinan telah menyatakan kesediaannya untuk menerima konsekuensi hukum berupa jatuhnya talak apabila ia melanggar syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan kewajiban rumah tangga. Dengan demikian, sighat taklik talak memberikan ruang hukum bagi istri untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh suami, tanpa harus bergantung pada kehendak sepihak suami untuk menjatuhkan talak secara langsung.[14]

Hasil wawancara dengan Rafli, salah satu pasangan pengantin baru menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai ikrar sighat taklik masih sangat terbatas. Responden mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas apakah ia telah membacakan ikrar sighat taklik setelah akad nikah, karena seluruh proses dilakukan mengikuti arahan penghulu tanpa penjelasan yang memadai.

[13] Anantya Aliyya Arkanbariq dkk., "THE POSITION OF TAKLIK TALAK IN INDONESIAN MARRIAGE LAW: A CASE STUDY OF THE BANGUNTAPAN RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE AND THE BANTUL RELIGIOUS COURT," *Tadulako Law Review* 9, no. 2 (2024): 470–83.

[14] Syifa Rahmi Utami dkk., "The Urgency of Sighat Takliq Talaq as a Protective Measure Law for Wives," *Zona Law And Public Administration Indonesia* 1, no. 3 (2023): 219–27.

Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat cenderung memaknai prosesi pasca-akad hanya sebagai bagian dari rangkaian formalitas, bukan sebagai kegiatan yang mengandung substansi hukum. Minimnya pengetahuan ini tidak hanya dialami oleh pihak mempelai pria, tetapi juga oleh mempelai wanita dan keluarganya yang sama-sama tidak memahami bahwa sighat taklik merupakan bagian dari perjanjian pernikahan yang memiliki konsekuensi hukum.

Adapun menurut Nurfajri dalam hasil wawancaranya menunjukkan bahawa tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat mengenai sighat taklik. Dengan latar belakang pendidikan yang memadai, seseorang lebih mampu memahami bahwa sighat taklik bukan hanya formalitas dalam prosesi akad, tetapi merupakan perjanjian yang mengikat dan memiliki tujuan melindungi hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa semakin baik pendidikan yang dimiliki, semakin tinggi pula kesadaran dan pemahaman terhadap fungsi serta pentingnya sighat taklik dalam perkawinan.

Perbedaan signifikan antara kedua hasil wawancara terletak pada tingkat pemahaman dan faktor yang memengaruhinya. Wawancara dengan Rafli menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang sighat taklik masih rendah dan cenderung dianggap sebagai formalitas semata. Sementara itu, Nurfajri menegaskan bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang memengaruhi pemahaman tersebut, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pula pemahamannya terhadap sighat taklik sebagai perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum.

Pemahaman masyarakat Kota Parepare mengenai ikrar sighat taklik menunjukkan tingkat variasi yang cukup signifikan. Sebagian warga mengetahui bahwa sighat taklik merupakan suatu bentuk perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum, namun tidak sepenuhnya memahami implikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, sebagian lainnya sama sekali tidak memahami makna dan fungsi sighat taklik, sehingga hanya mengikuti rangkaian prosesi pernikahan sebagaimana diarahkan oleh penghulu tanpa mengetahui substansi yang diikrarkan. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur sighat taklik dan persepsi masyarakat terhadapnya. Dengan demikian,

sighat taklik masih sering dipandang sekadar bagian seremonial dalam prosesi akad nikah, bukan sebagai instrumen hukum yang memiliki peran substantif dalam melindungi hak-hak dalam perkawinan.

Pembinaan keluarga sakinah dalam sistem perkawinan di Indonesia salah satunya diwujudkan melalui pencantuman sighat taklik dalam buku nikah. Bagian ini memuat perjanjian yang berisi janji suami kepada istrinya sebagai bentuk ikatan moral dan hukum yang menyertai akad nikah. Keberadaan sighat taklik tersebut dimaksudkan sebagai penguat komitmen kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta hubungan perkawinan yang berlandaskan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, buku nikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menegaskan tanggung jawab suami dalam menjaga keutuhan rumah tangga.[15]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan hukum yang lebih baik cenderung memahami sighat taklik sebagai perjanjian perkawinan yang memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi nyata, sehingga menumbuhkan sikap hukum yang positif serta perilaku hukum yang aktif dalam menuntut pelaksanaannya. Sebaliknya, masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang terbatas lebih memaknai sighat taklik sebagai bagian seremonial dari prosesi pernikahan, yang berdampak pada sikap pasif dan perilaku hukum yang cenderung menerima praktik penghulu tanpa mempertanyakan dasar hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya internalisasi norma hukum berkontribusi pada ketidakkonsistenan implementasi ikrar sighat taklik di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar sighat taklik dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan.

[15] Marice Yuniria dkk., "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1779–86.

2. Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Oleh Penghulu KUA Di Kota Parepare.

Di Indonesia, sighat taklik telah menjadi bagian integral dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim. Pembacaan sighat taklik talak oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah merupakan tradisi yang berkembang secara historis dan berakar kuat dalam budaya hukum masyarakat. Tradisi ini tidak hanya memiliki dasar normatif dalam hukum Islam, tetapi juga merupakan hasil akulturasi dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup di berbagai daerah. Salah satu wujud konkret pengaturan sighat taklik talak dalam sistem hukum perkawinan nasional adalah pencantumannya dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam dokumen tersebut, sighat taklik ditetapkan sebagai perjanjian resmi yang mengikat kedua belah pihak, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi istri apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh suami.[16]

Penerapan tradisi tersebut semakin dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pembacaan sighat taklik talak bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap akad nikah. Meskipun demikian, ketika seorang suami memilih untuk mengikrarkannya, maka perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Kegiatan kursus calon pengantin (catin) berperan penting sebagai sarana edukasi awal yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk materi tentang ikrar sighat taklik, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menekan terjadinya pernikahan dini dan perceraian pada usia pernikahan yang masih muda. Melalui pembekalan ini, calon pasangan dibimbing untuk memahami aspek psikologis, sosial, dan hukum dalam membangun rumah tangga sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Pendekatan edukatif ini menjadi bagian dari strategi KUA dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan memastikan bahwa pernikahan

[16] Muhammad dkk., "Antara Ikrar Dan Realita: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes."

berlangsung dengan kesadaran, tanggung jawab, serta kesiapan yang matang dari kedua belah pihak.[17]

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung, dapat dipahami bahwa implementasi ikrar sighat taklik telah dilaksanakan melalui tahapan administratif dan edukatif yang diatur secara formal, meskipun pemahaman substantif masyarakat terhadapnya masih terbatas. Sosialisasi yang dilakukan melalui kursus calon pengantin serta pembacaan ikrar setelah akad nikah merupakan mekanisme yang dimaksudkan untuk memastikan setiap pasangan mengetahui keberadaan sighat taklik sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Namun, informasi yang disampaikan sering kali diterima hanya sebagai bagian dari rangkaian prosesi, sehingga tidak sepenuhnya dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hak dan kewajiban suami istri. Situasi ini tampak dari masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi sighat taklik sebagai bentuk perlindungan bagi istri dan sebagai dasar bagi penegakan sanksi terhadap suami yang melakukan kelalaian. Oleh karena itu, penyampaian materi tentang sighat taklik memerlukan penguatan melalui pendekatan edukatif yang lebih komprehensif agar masyarakat tidak hanya mengetahui prosedurnya, tetapi juga memahami makna dan implikasi hukumnya secara menyeluruh

Implementasi ikrar sighat taklik dalam praktik pernikahan oleh penghulu KUA di Kota Parepare menunjukkan adanya kesinambungan antara ketentuan normatif dan praktik administratif di lapangan. Para penghulu pada umumnya melaksanakan ikrar sighat taklik sebagai bagian dari rangkaian akad nikah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk pencatatannya dalam buku nikah sebagai perjanjian yang mengikat suami dan istri. Meskipun terdapat variasi dalam kondisi tertentu seperti mempelai yang memiliki keterbatasan fisik sehingga pembacaan dilakukan dengan penyesuaian penghulu tetap memastikan bahwa substansi sighat taklik tersampaikan dan dipahami oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, penyuluhan mengenai keberadaan dan fungsi sighat taklik telah diberikan sejak kursus calon pengantin, sehingga implementasi

[17] Karimullah, "Penyelenggaraan kursus calon pengantin sebagai upaya peningkatan wawasan dan kesiapan hidup berumah tangga," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2021.

yang dilakukan oleh para penghulu merefleksikan upaya sistematis untuk memastikan bahwa perjanjian ini memiliki landasan pemahaman yang memadai di tingkat masyarakat.[18]

Menurut teori implementasi hukum, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor regulasi dan kejelasan aturan. Dalam konteks ini, ketidaktegasan aturan mengenai kewajiban pembacaan sighat taklik menjadi salah satu sumber munculnya disparitas praktik di Kota Parepare. KHI menegaskan dalam pasal 46 ayat 3 bahwa perjanjian sighat taklik bukanlah hal yang wajib diadakan, namun jika diakan perjanjian maka tidak boleh dicabut kembali. Aturan memang memberikan ruang interpretasi, sehingga masing-masing penghulu dapat menafsirkan berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan profesional mereka. Kondisi ini menempatkan penghulu sebagai aktor kunci yang memutuskan apakah ikrar akan dilaksanakan atau tidak. Karena itu, perbedaan interpretasi regulasi menjadi salah satu akar persoalan ketidakseragaman implementasi.[19]

Implementasi ikrar sighat taklik talak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan sehingga menyebabkan perbedaan praktik di lapangan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Substansi Hukum: Aturan yang kurang jelas memberi ruang perbedaan penafsiran, sehingga ikrar dianggap tidak wajib.
b. Penegak Hukum (Penghulu KUA): Pemahaman, integritas, dan pengalaman penghulu memengaruhi konsistensi pelaksanaan.
c. Sarana dan Fasilitas: Keterbatasan tempat, alat, dan dokumen dapat menghambat pelaksanaan ikrar.
d. Masyarakat: Tingkat pemahaman dan permintaan keluarga memengaruhi ada atau tidaknya ikrar.
e. Kebudayaan: Nilai tradisi menentukan apakah ikrar dipertahankan atau dianggap sekadar formalitas.

[18] Rifqi Yunan Asyhari, "Pandangan Penghulu Di Kecamatan Badas Terhadap Akibat Hukum Penandatanganan Sighat Taklik Talak Dalam Buku Nikah," preprint, IAIN Kediri, 2021.
[19] KHI Pasal 46

3. Status Hukum Sighat Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Parepare

Kedudukan hukum sighat taklik dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare menjadi bagian yang penting dalam memahami bagaimana instrumen perjanjian pernikahan diterapkan secara nyata. Sighat taklik pada dasarnya berfungsi sebagai janji suami untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan istri. Dalam praktiknya, ikrar tersebut sering dijadikan salah satu dasar gugatan cerai oleh istri ketika terjadi perselisihan rumah tangga atau pelanggaran kewajiban suami. Namun kedudukan hukum sighat taklik tidak selalu dipahami sebagai instrumen yang memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian lainnya. Hal ini menyebabkan penerapannya dapat berbeda-beda antara satu perkara dengan perkara lain.

Di Kota Parepare, praktik persidangan di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sighat taklik talak tidak pernah digunakan sebagai dasar hukum utama dalam perkara cerai gugat. Meskipun sighat taklik secara formal tercantum dalam buku nikah dan mengikat suami secara hukum, hakim cenderung tidak menjadikannya alasan tunggal untuk mengabulkan gugatan perceraian. Alasan yang sering dikemukakan istri dalam gugatan lebih banyak berkaitan dengan masalah KDRT, pengabaian nafkah, atau kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Dengan demikian, sighat taklik berfungsi lebih sebagai pedoman atau acuan moral daripada dasar formal dalam pengambilan keputusan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sighat taklik memiliki nilai hukum, penggunaannya dalam praktik litigasi masih sangat terbatas. Hal ini juga menandakan adanya perbedaan antara status hukum formal sighat taklik dan kenyataan implementasinya di pengadilan. Akibatnya, hak-hak istri yang dijamin melalui sighat taklik harus dibuktikan melalui gugatan dengan dasar hukum yang lebih umum, seperti pasal KDRT dalam KHI.[20]

Lebih lanjut, hakim Pengadilan Agama Kota Parepare menekankan prinsip kehati-hatian dalam menilai perkara cerai gugat. Dalam praktiknya, pelanggaran kewajiban suami yang seharusnya tercakup dalam sighat taklik tetap menggunakan

[20] Noor Izzati Amelia dkk., "Gender Justice in Sighat Taklik Talak: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 488–502.

rujukan KHI atau pasal terkait KDRT sebagai dasar hukum formal. Hal ini sebagian dipengaruhi oleh pertimbangan praktis terkait iwadh, di mana pengadilan menghindari menjadikan sighat taklik sebagai dasar putusan agar tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman atau tuduhan pungli. Akibatnya, sighat taklik tetap menjadi acuan tambahan yang mendukung penilaian hakim, tetapi bukan instrumen yang menentukan hasil persidangan. Pola ini mencerminkan bahwa keberadaan sighat taklik dalam praktik peradilan masih bersifat simbolik. Dengan kata lain, sighat taklik tidak pernah secara resmi dijadikan dasar putusan hakim. Berikut analisis data cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Parepare Tahun 2022 - 2024:

Tabel 4.1
Jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama dari Tahun 2022 - 2024

Tahun	Diterima	Diputus
2022	394	390
2023	338	338
2024	344	341

Salah satu faktor yang perlu ditinjau adalah peran penghulu KUA dalam mensosialisasikan isi dan konsekuensi hukum dari ikrar sighat taklik. Penghulu sebagai pejabat yang menyaksikan akad nikah memiliki posisi strategis untuk menjelaskan makna taklik secara komprehensif kepada calon pasangan suami istri. Apabila penjelasan ini bersifat seremonial semata tanpa pemahaman mendalam bagi pihak istri, maka pesan hukum tentang hak dan perlindungan yang terkandung dalam ikrar sighat taklik tidak tersampaikan secara efektif. Hal ini berimplikasi pada kesiapan pihak istri ketika terjadi pelanggaran kewajiban suami dalam rumah tangga, sehingga pilihan gugatan cerai menjadi jalan keluar yang lebih diprioritaskan.[21]

Berdasarkan analisis diatas, disimpulkan bahwa kedudukan hukum sighat taklik pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare belum berjalan secara optimal. Meskipun sighat taklik memiliki dasar hukum formal melalui PMA

[21] Mia Fitriah Elkarimah dan Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 131–65.

Nomor 2 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sighat taklik belum menjadi praktik yang lazim dijadikan dasar resmi dalam putusan perceraian. Hal ini disebabkan adanya pertentangan dengan ketentuan lain seperti Fatwa MUI dan KHI, serta pemahaman masyarakat dan aparatur pengadilan yang menempatkan sighat taklik lebih sebagai pedoman tambahan daripada kewajiban formal.

Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan akses terhadap keadilan, diperlukan harmonisasi antara regulasi, fatwa, dan praktik di lapangan. Sosialisasi, edukasi hukum, dan standar operasional yang jelas bagi aparatur KUA dan pengadilan menjadi penting agar sighat taklik dapat diimplementasikan secara konsisten. Penerapan sighat taklik yang efektif akan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, menegakkan prinsip keadilan dalam rumah tangga, serta meningkatkan kredibilitas sistem hukum dalam konteks perceraian.

D. Penutup

1. Pemahaman masyarakat terhadap sighat taklik masih beragam. Tingkat pemahaman masyarakat Kota Parepare dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengetahuan hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung memahami fungsi dan makna sighat taklik secara substantif, sedangkan masyarakat dengan pemahaman terbatas lebih menganggapnya sebagai bagian seremonial dalam pernikahan.
2. Pelaksanaan sighat taklik di KUA telah berjalan dengan baik. Implementasi sighat taklik di KUA Kota Parepare dapat dikatakan optimal karena menjadi bagian wajib setelah akad nikah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, terutama bagi pasangan yang memiliki keterbatasan fisik seperti gangguan penglihatan atau pendengaran.
3. Kedudukan hukum sighat taklik di Pengadilan Agama belum optimal. Dalam praktik peradilan, sighat taklik talak belum dijadikan sebagai dasar utama dalam pertimbangan putusan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sighat taklik diucapkan dalam pernikahan, fungsinya secara yuridis belum

dimaksimalkan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Parepare.

E. Referensi

Ab Latif, Liana. "Kedudukan Lafaz Cerai Ta'liq Lisan Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia." *Journal of Fatwa Management and Research*, 2021.

Aisyah, Siti. "Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)." Preprint, UPT. Perpustakaan, 2022.

Amelia, Noor Izzati, Syaikhu Syaikhu, dan Anas Maulana. "Gender Justice in Sighat Taklik Talak: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 488–502.

Arkanbariq, Anantya Aliyya, Alfianita Atiq Junaelis Subarkah, Abdusyahid Naufal Fathullah, dan Mahdi Rais Pangestu. "The Position Of Taklik Talak In Indonesian Marriage Law: A Case Study Of The Banguntapan Religious Affairs Office And The Bantul Religious Court." *Tadulako Law Review* 9, no. 2 (2024): 470–83.

Asyhari, Rifqi Yunan. "Pandangan Penghulu Di Kecamatan Badas Terhadap Akibat Hukum Penandatanganan Sighat Taklik Talak Dalam Buku Nikah." Preprint, IAIN Kediri, 2021.

Elkarimah, Mia Fitriah, dan Devi Asriani. "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 131–65.

Fauziati, Fauziati, dan Syahrizal Abbas. "History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 68–79.

Karimullah. "Penyelenggaraan kursus calon pengantin sebagai upaya peningkatan wawasan dan kesiapan hidup berumah tangga." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2021.

Muhammad, Syafik, Hidayat Nur Wahid, Umi Salamah, Hilma Nur Ashlakha, dan Mukhamad Suharto. "Antara Ikrar Dan Realita: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2025): 1–12.

Mustafa, Mustafa, dan Jumarni Jumarni. "The Legal Status Of DP3A'S Recommendations In Child Marriage Dispensation: A MaqÄ□á¹£id Al-SharÄ«Ê¿ah And QawÄ□Ê¿id Fiqhiyyah Perspective In Bone Regency."

Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 24, no. 1 (2025): 15–27. https://doi.org/10.18592/albanjari.v24i1.16387.

Putra, Nanda Rizkiya. *Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974| Tentang Perkawinan*. 2021.

Rahmawati, Rahmawati. "Perbandingan Hukum Keluarga Islam." Preprint, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Sholihah, Nur Arifatus. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Selat Media, 2023.

Utami, Syifa Rahmi, Mar Fajar Rizkyansyah, dan Mochamad Syafiudi. "The Urgency of Sighat Takliq Talaq as a Protective Measure Law for Wives." *Zona Law And Public Administration Indonesia* 1, no. 3 (2023): 219–27.

Yuniria, Marice, Syahrial Dedi, dan Jumira Warlizasusi. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1779–86.